



**PUTUSAN**  
**Nomor: 41 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : H. SUNARYO;  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Saliwiry Prano Nomor: 7A  
Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua Koperasi Serba Usaha Karya  
Mandiri;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa H. Sunaryo, pada waktu antara bulan Juni 1999 sampai dengan bulan Maret 2000, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Bondowoso, Jalan Saliwiry Prano No. -A. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.850.931.250,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada bulan Juni tahun 1999 sampai dengan bulan Agustus 1999 Terdakwa menerima 117 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dari Kelompok Tani sejumlah 117 orang yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dalam Kabupaten Bondowoso, yakni Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Curahdami, dan Kecamatan Pakem dan RDKK tersebut dibuat oleh Kelompok Tani dan telah ditanda tangani oleh petani, Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa dan Penyuluh

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Lapangan (PPL), kemudian PPL mengajukan RDKK tersebut kepada KSU Karya Mandiri dalam hal ini Ketuanya adalah Terdakwa. Berdasarkan RDKK yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 16 Agustus 2000 Terdakwa membuat rekapitulasi RDKK yang selanjutnya rekapitulasi tersebut disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bondowoso yang dijabat oleh Sunjoyo;

Bahwa setelah rekapitulasi disetujui oleh Kakandep Koperasi Kabupaten Bondowoso tersebut kemudian pada tanggal 16 Agustus 2000 dengan Surat Nomor: 036/KSU.KMA/VIII/2000, Terdakwa mengajukan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) TP. 1999/2000 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya lewat Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) Kabupaten Bondowoso, masing-masing:

- a. Komoditas padi luas areal : 1.401,4 Ha = 3.445.517.075,-
- b. Komoditas jagung luas areal : 507,15 Ha = 1.120.801.500,-

Jumlah = Rp. 4.566.318.575,-

(empat miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dan dalam Surat Permohonan tersebut Terdakwa melampirkan Surat-Surat antara lain RDKK dan Rekapitulasi RDKK, Salinan Akte Pendirian, Surat Kuasa Pengurus, Neraca Koperasi;

Bahwa berdasarkan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 September 2000 oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Drs. Djoko Oembaran dan Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Ir. Suyitno menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi PKM Kabupaten Bondowoso dengan Suratnya Nomor: BM.530/87/IX/2000;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2000 Kakandep Koperasi PKM Kabupaten Bondowoso menerbitkan Rekomendasi Khusus Nomor: 002/Rek/KDK.13.9/2.1/IX/2000, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Bukopin Kanca Surabaya dan isi Rekomendasi Khusus tersebut antara lain disebutkan: "Dengan ini kami memberikan rekomendasi atas Permohonan Kredit Koperasi" untuk Kredit Usaha Tani TP. 1999/2000 kepada petani sebesar Rp2.116.548.293,00 (dua miliar seratus enam belas juta lima ratus empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Luas areal padi : 1.399,30 Ha;  
Jagung : 507,15 Ha  
Jumlah : 1.906,45 Ha
2. Jumlah Kelompok Tani : 117 orang;
3. Jumlah petani : 2.180 orang;
4. Nilai Kredit :

Komoditi	Pokok	Bunga	Total
Padi	Rp1.567.216.000,00	Rp82.278.840,00	Rp1.649.494.480,00
Jagung	Rp443.756.250,00	Rp23.297.203,00	Rp 167.053.453,00
Jumlah	Rp2.010.972.250,00	Rp105.576.043,00	Rp2.116.548.293,00

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Khusus tanggal 13 September 2000 tersebut kemudian pada tanggal 28 September 2000, pihak Bank Bukopin Cabang Surabaya menyetujui Permohonan Kredit Usaha Tani dari Terdakwa sebesar Rp2.010.972.250,00 dan uang KUT tersebut telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Usaha Tani Nomor: 15/PK-INT/BKP-Sby/IX/2000, antara pihak KSU Karya Mandiri selaku pihak pertama (debitur) dan PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya selaku pihak kedua (Bank);

Bahwa pada tanggal 29 September 2000 PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya menyetujui pencairan uang KUT tersebut melalui Rekening Nomor: 23500017044001 atas nama KSU Karya Mandiri/Ir.Sunaryo di Bank BNI 46 Cabang Bondowoso dengan pencairan uang KUT 4 (empat) tahap yaitu:

1. Pada tanggal 2 Oktober 2000 sebesar Rp 500.000.000,00
2. Pada tanggal 3 Oktober 2000 sebesar Rp 500.000.000,00
3. Pada tanggal 4 Oktober 2000 sebesar Rp 500.000.000,00
4. Pada tanggal 6 Oktober 2000 sebesar Rp 510.972.250,00  
Jumlah Rp 2.010.972.250,00

(dua miliar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dari jumlah dana yang telah cair tersebut, Terdakwa yang menyalurkan kepada petani (kelompok) tani sebagian yakni hanya 12 Kelompok Tani dari 117 Kelompok Tani kepada:

- Kelompok Tani Pelita II A sebesar Rp 10.500.000,00
- Kelompok Tani Pelita III sebesar Rp 17.500.000,00
- Kelompok Tani Pelita II B sebesar Rp 16.625.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Maju I B sebesar	Rp	7.840.000,00
- Kelompok Tani Kusuma Tani IV sebesar	Rp	11.200.000,00
- Kelompok Tani Harapan Tani II sebesar	Rp	14.560.000,00
- Kelompok Tani Harapan Tani I sebesar	Rp	14.560.000,00
- Kelompok Tani Tani Jaya VII sebesar	Rp	8.960.000,00
- Kelompok Tani Kusuma Tani VI sebesar	Rp	11.200.000,00
- Kelompok Tani Kusuma Tani II sebesar	Rp	11.200.000,00
- Kelompok Tani Harapan Jaya V sebesar	Rp	8.960.000,00
- Kelompok Tani Sumber Rezeki VI sebesar	Rp	<u>26.936.000,00</u>
	Rp	160.041.000,00

(seratus enam puluh juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menkep PK dan M Nomor: 961/KPTS/530/12/1998 Bulan Desember 1998

21/SKB/M/12/1998

yang dalam Pasal 6 menyebutkan: Koperasi/LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada Kelompok Tani/Petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh, dengan demikian terdapat dana KUT sebesar Rp1.850.931.250,00 yang tidak disalurkan kepada yang berhak yaitu kepada petani/Kelompok Tani sebagaimana yang tercantum dalam RDKK/Rekapitulasi RDKK, yang terlampir pada permohonan KUT kepada Bank Bukopin Cabang Surabaya;

Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUT yang tertuang dalam Petunjuk Bersama antara Dirjen Bina Koperasi Dep. Kep. PK, dan M dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor: 16/SKB/BK/X/1999

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

Tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Tani, antara disebutkan bahwa dana KUT yang tidak disalurkan oleh Koperasi kepada petani/Kelompok Tani seharusnya segera dikembalikan kepada Bank pelaksana (Bank Bukopin Cabang Surabaya), namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dikembalikan kepada Bank pelaksana (PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya) tetapi dipinjamkan melalui Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri kepada perorangan dengan bunga pinjaman sebesar 4% hingga 5% per bulannya yakni kepada:

- 157 orang peminjam dengan jumlah seluruhnya Rp676.450.000,00
- 2 Kepala Desa yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Sumber Dumpyong sebesar	Rp 90.000.000,00
- Kepala Desa Kupang sebesar	Rp100.000.000,00
- 3 orang PPL yakni:	
- 2 PPL Wilayah Tenggara sebesar	Rp 20.000.000,00
- PPL Wilayah (Sunaji) sebesar	Rp 3.000.000,00
- 2 orang atas nama Kelompok Tani sebesar	Rp 15.400.000,00
- Uang Kompensasi sebesar kepada Satpol Bimas sebesar	Rp 35.745.937,00
- Uang Kompensasi kepada PPL sebesar	<u>Rp 47.300.000,00</u>
Jumlah	Rp987.895.937,00

(sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Sementara itu sejumlah Rp863.035.313,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain atau suatu korporasi sehingga secara keseluruhan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah kurang lebih Rp1.850.931.250,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau jumlah kerugian Negara sama dengan keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jember tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. Sunaryo, dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan lengkap pada dakwaan pertama diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.850.931.250,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada bulan Juni Tahun 1999 sampai dengan bulan Agustus 1999 Terdakwa menerima 117 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dari Kelompok Tani sejumlah 117 orang yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kabupaten Bondowoso, yakni Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Curahdami, dan Kecamatan Pakem dan RDKK tersebut dibuat oleh Kelompok Tani dan telah ditanda tangani oleh petani, Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kemudian PPL mengajukan RDKK tersebut kepada KSU Karya Mandiri dalam hal ini Ketuanya adalah Terdakwa; Berdasarkan RDKK yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 16 Agustus 2000 Terdakwa membuat rekapitulasi RDKK yang selanjutnya rekapitulasi tersebut disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bondowoso yang dijabat oleh Sunjoyo;

Bahwa setelah rekapitulasi disetujui oleh Kakandep Koperasi Kabupaten Bondowoso tersebut kemudian pada tanggal 16 Agustus 2000 dengan Surat Nomor: 036/KSU.KMA/VIII/2000, Terdakwa mengajukan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) TP. 1999/2000 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya lewat Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah KM) Kabupaten Bondowoso, masing-masing:

a. Komoditas padi luas areal : 1.401,4 Ha = 3.445.517.075,00

b. Komoditas jagung luas areal : 507,15 Ha = 1.120.801.500,00

Jumlah = Rp 4.566.318.575,00

(empat miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Dan dalam Surat Permohonan tersebut Terdakwa melampirkan Surat-Surat antara lain RDKK dan Rekapitulasi RDKK, Salinan Akte Pendirian, Surat Kuasa Pengurus, Neraca Koperasi;

Bahwa berdasarkan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) dari Terdakwatersebut kemudian pada tanggal 7 September 2000 oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Drs. Djoko Oembaran dan Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Ir. Suyitno menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi PKM Kabupaten Bondowoso dengan Suratnya Nomor: BM.530/87/IX/2000; Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2000 Kakandep Koperasi PKM Kabupaten Bondowoso menerbitkan Rekomendasi Khusus Nomor: 002/Rek/KDK.13.9/2.1/IX/2000, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Bukopin Kanca Surabaya dan isi Rekomendasi Khusus tersebut antara lain disebutkan: "Dengan ini kami memberikan rekomendasi atas

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit Koperasi "untuk Kredit Usaha Tani TP. 1999/2000 kepada petani sebesar Rp2.116.548.293,00 (dua miliar seratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Luas areal padi : 1.399,30 Ha;  
Jagung : 507,15 Ha;  
Jumlah : 1.906,45 Ha;
2. Jumlah Kelompok Tani : 117 orang;
3. Jumlah petani : 2.180 orang;
4. Nilai Kredit

Komoditi	Pokok	Bunga	Total
Padi	Rp1.567.216.000,00	Rp82.278.840,00	Rp1.649.494.480,00
Jagung	Rp443.756.250,00	Rp23.297.203,00	Rp 167.053.453,00
Jumlah	Rp2.010.972.250,00	Rp105.576.043,00	Rp2.116.548.293,00

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Khusus tanggal 13 September 2000 tersebut kemudian pada tanggal 28 September 2000, pihak Bank Bukopin Cabang Surabaya menyetujui Permohonan Kredit Usaha Tani dari Terdakwa sebesar Rp2.010.972.250,00 dan uang KUT tersebut telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Usaha Tani Nomor: 15/PK-INT/BKP-Sby/IX/2000, antara pihak KSU Karya Mandiri selaku pihak pertama (debitur) dan PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya selaku pihak kedua (Bank);

Bahwa pada tanggal 29 September 2000 PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya menyetujui pencairan uang KUT tersebut melalui Rekening Nomor: 23500017044001 atas nama KSU Karya Mandiri/Ir. Sunaryo di Bank BNI 46 Cabang Bondowoso dengan pencairan uang KUT 4 (empat) tahap yaitu:

1. Pada tanggal 2 Oktober 2000 sebesar Rp 500.000.000,00
2. Pada tanggal 3 Oktober 2000 sebesar Rp 500.000.000,00
3. Pada tanggal 4 Oktober 2000 sebesar Rp 500.000.000,00
4. Pada tanggal 6 Oktober 2000 sebesar Rp 510.972.250,00

Jumlah Rp2.010.972.250,00

(dua miliar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyediakan formulir RDKK sesuai dengan kebutuhan Kelompok Tani;
- Menyeleksi Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan atas kebenaran RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani;
- Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan Kelompok Tani;
- Mengajukan persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;
- Meneruskan berkas permohonan KUT kepada Bank pelaksana setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- Menandatangani perjanjian pinjaman KUT dengan pihak pelaksana;
- Melaksanakan administrasi KUT dengan baik sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank pelaksana mulai dari pelaksanaan, permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian KUT;
- Mencairkan dana KUT dari Bank pelaksana dan meneruskannya langsung kepada petani atau melalui Kelompok Tani;
- Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana KUT dari Kelompok Tani kepada petani maupun penggunaan dana KUT oleh petani;
- Membina Kelompok Tani dan petani dalam meningkatkan kesadaran tentang pengembalian kredit untuk suksesnya Program KUT secara berkelanjutan;
- Melakukan penagihan pengembalian KUT melalui Kelompok Tani atau langsung kepada petani secara objektif;
- Menerima setoran pengembalian KUT langsung dari petani atau melalui Kelompok tani dan selanjutnya segera menyetorkannya kepada Bank pelaksana;
- Mengembangkan Kelompok Tani menjadi Perwakilan Koperasi sebagai tempat pelayanan koperasi di daerah-daerah yang bersangkutan;
- Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu;

Bahwa dari jumlah dana yang telah cair tersebut, Terdakwa yang menyalurkan kepada petani (kelompok) tani sebagian yakni hanya 12 Kelompok Tani dari 117 Kelompok Tani kepada:

- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| - Kelompok Tani Pelita II A sebesar     | Rp | 10.500.000,00 |
| - Kelompok Tani Pelita III sebesar      | Rp | 17.500.000,00 |
| - Kelompok Tani Pelita II B sebesar     | Rp | 16.625.000,00 |
| - Kelompok Tani Maju I B sebesar        | Rp | 7.840.000,00  |
| - Kelompok Tani Kusuma Tani IV sebesar  | Rp | 11.200.000,00 |
| - Kelompok Tani Harapan Tani II sebesar | Rp | 14.560.000,00 |

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Harapan Tani I sebesar	Rp	14.560.000,00
- Kelompok Tani Tani Jaya VII sebesar	Rp	8.960.000,00
- Kelompok Tani Kusuma Tani VI sebesar	Rp	11.200.000,00
- Kelompok Tani Kusuma Tani II sebesar	Rp	11.200.000,00
- Kelompok Tani Harapan Jaya V sebesar	Rp	8.960.000,00
- Kelompok Tani Sumber Rezeki VI sebesar	Rp	26.936.000,00
Jumlah	Rp	160.041.000,00

(seratus enam puluh juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menkep PK dan M Nomor: 961/KPTS/530/12/1998. Bulan Desember 1998  
21/SKB/M/12/1998

yang dalam Pasal 6 menyebutkan: Koperasi/LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada Kelompok Tani/Petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh, dengan demikian terdapat dana KUT sebesar Rp1.850.931.250,00 yang tidak disalurkan kepada yang berhak yaitu pada petani/Kelompok Tani sebagaimana yang tercantum dalam RDKK/kapitulasi RDKK, yang terlampir pada permohonan KUT kepada Bank Bukopin Cabang Surabaya;

Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUT yang tertuang dalam Petunjuk bersama antara Dirjen Bina Koperasi Dep. Kep. PK, dan M dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor: 16/SKB/BK/X/1999

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

Tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Tani, antara disebutkan bahwa dana KUT yang tidak disalurkan oleh Koperasi kepada petani/Kelompok Tani seharusnya segera dikembalikan kepada Bank pelaksana (Bank Bukopin Cabang Surabaya), namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dikembalikan kepada Bank pelaksana (PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya) tetapi dipinjamkan melalui Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri kepada perorangan dengan bunga pinjaman sebesar 4% hingga 5% per bulannya yakni kepada:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - 157 orang peminjam dengan jumlah seluruhnya | Rp676.450.000,00 |
| - 2 Kepala Desa yakni:                        |                  |
| - Kepala Desa Sumber Dumpyong sebesar         | Rp 90.000.000,00 |
| - Kepala Desa Kupang sebesar                  | Rp100.000.000,00 |
| - 3 orang PPL yakni:                          |                  |

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PPL Wilayah Tenggara sebesar	Rp 20.000.000,00
- PPL Wilayah (Sunaji) sebesar	Rp 3.000.000,00
- 2 orang atas nama Kelompok Tani sebesar	Rp 15.400.000,00
- Uang Kompensasi sebesar kepada Satpol Bimas sebesar	Rp 35.745.937,00
- Uang Kompensasi kepada PPL sebesar	<u>Rp 47.300.000,00</u>
Jumlah	Rp987.895.937,00

(sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Sementara itu sejumlah Rp863.035.313,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain atau suatu korporasi sehingga secara keseluruhan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah kurang lebih Rp1.850.931.250,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau jumlah kerugian Negara sama dengan keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jember tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 26 Juni 2003 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Sunaryo bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Sunaryo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa H. Sunaryo membayar uang pengganti sebesar Rp1.850.931.250,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Buku kas KUT sebanyak 1 (satu) buah;
  2. Buku pinjaman SP-KUT Karya Mandiri sebanyak 1 buah;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah buku surat kuasa No. 3 an. H. Moh. Ghazali;
  4. Agunan/jaminan 12 Kelompok Tani berupa:
    - BPKB sepeda motor sebanyak 3 buah;
    - Akta tanah sebanyak 3 buah;
    - Sertifikat tanah sebanyak 6 buah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  5. Satu unit mobil Kijang warna biru P-2293-L (berikut STNK, BPKB);
  6. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (gedung/ selep penggilingan padi) di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
  7. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
  8. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Pranowo No. 07 A Bondowoso ;
  9. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah/kantor KSU Karya Mandiri milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Pranowo No. 21 Bondowoso;
  10. Tanah pekarangan/tegalan milik H. Sunaryo di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, berikut surat-surat/sertifikat yang mendukung sahny tanah tersebut;
- Dirampas untuk Negara;
11. Rekapitulasi Nomor: 186/Pen.Pid/2001/PN.Bdw. tanggal 20 November 2001;
  12. Kartu pinjaman petani sebanyak 5 (lima) lembar;
  13. Kwitansi SP sebanyak 161 lembar;
  14. Akta pendirian KSU Karya mandiri;
  15. Satu buah AD/ART;
  16. Susunan pengurus KSU Karya Mandiri;
  17. Kartu pinjaman petani sebanyak 49 lembar;
  18. Kwitansi pinjaman KUT sebanyak 11 lembar;
  19. RDKK sebanyak 117 bendel (foto copy);
  20. Bukti transfer uang dana KUT 1999/2000 dari Bukopin Cab. Surabaya ke BNI Cab. Bondowoso an. KSU Karya Mandiri/H. Sunaryo (foto copy);
  21. Surat rekomendasi dari Satpel Bimas Kab. Bondowoso;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



22. Berita acara penyaluran dana KUT MT. 1999/2000 kepada 117  
Kelompok Tani dari KSU Karya Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:  
154/PID.B/2002/PN.BDW tanggal 20 Oktober 2003 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa dalam perkara ini bernama H. Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (limam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Buku kas KUT sebanyak 1 (satu) buah;
2. Buku pinjaman SP-KUT Karya Mandiri sebanyak 1 buah;
3. Satu buah buku surat kuasa No. 3 an. H. Moh. Ghazali;
4. Agunan/jaminan 12 Kelompok Tani berupa:
  - BPKB sepeda motor sebanyak 3 buah;
  - Akta tanah sebanyak 3 buah;
  - Sertifikat tanah sebanyak 6 buah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Satu unit mobil Kijang warna biru P-2293-L (berikut STNK, BPKB);
6. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (gedung/ selep penggilingan padi) di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
8. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Pranowo No. 07 A Bondowoso ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah/kantor KSU Karya Mandiri milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Prano No. 21 Bondowoso;
10. Tanah pekarangan/tegalan milik H. Sunaryo di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, berikut surat-surat/sertifikat yang mendukung sahnya tanah tersebut;
- Dirampas untuk Negara;
11. Rekapitulasi Nomor: 186/Pen.Pid/2001/PN.Bdw. tanggal 20 November 2001;
12. Kartu pinjaman petani sebanyak 5 (lima) lembar;
13. Kwitansi SP sebanyak 161 lembar;
14. Akta pendirian KSU Karya mandiri;
15. Satu buah AD/ART;
16. Susunan pengurus KSU Karya Mandiri;
17. Kartu pinjaman petani sebanyak 49 lembar;
18. Kwitansi pinjaman KUT sebanyak 11 lembar;
19. RDKK sebanyak 117 bendel (foto copy);
20. Bukti transfer uang dana KUT 1999/2000 dari Bukopin Cab. Surabaya ke BNI Cab. Bondowoso an. KSU Karya Mandiri/H. Sunaryo (foto copy);
21. Surat rekomendasi dari Satpel Bimas Kab. Bondowoso;
22. Berita acara penyaluran dana KUT MT. 1999/2000 kepada 117 Kelompok Tani dari KSU Karya Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 02/PID/2004/PT.SBY tanggal 10 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa H. Sunaryo tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 20 Oktober 2003 No.154/Pid.B/2002/PN.Bdw dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa dalam perkara ini bernama H. Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), apabila tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Buku kas KUT sebanyak 1 (satu) buah;
  2. Buku pinjaman SP-KUT Karya Mandiri sebanyak 1 buah;
  3. Satu buah buku surat kuasa No. 3 an. H.Moh. Ghazali;
  4. Agunan/jaminan 12 Kelompok Tani berupa:
    - BPKB sepeda motor sebanyak 3 buah;
    - Akta tanah sebanyak 3 buah;
    - Sertifikat tanah sebanyak 6 buah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Satu unit mobil Kijang warna biru P-2293-L (berikut STNK, BPKB);
6. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (gedung/ selep penggilingan padi) di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
8. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Pranowo No. 07 A Bondowoso ;
9. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah/kantor KSU Karya Mandiri milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Pranowo No. 21 Bondowoso;
10. Tanah pekarangan/tegalan milik H. Sunaryo di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, berikut surat-surat/sertifikat yang mendukung sahnya tanah tersebut;  
Dirampas untuk Negara;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rekapitulasi No. 186/Pen.Pid/2001/PN.Bdw. tanggal 20 November 2001;
  12. Kartu pinjaman petani sebanyak 5 (lima) lembar;
  13. Kwitansi SP sebanyak 161 lembar;
  14. Akta pendirian KSU Karya mandiri;
  15. Satu buah AD/ART;
  16. Susunan pengurus KSU Karya Mandiri;
  17. Kartu pinjaman petani sebanyak 49 lembar;
  18. Kwitansi pinjaman KUT sebanyak 11 lembar;
  19. RDKK sebanyak 117 bendel (foto copy);
  20. Bukti transfer uang dana KUT 1999/2000 dari Bukopin Cabang Surabaya ke BNI Cabang Bondowoso an. KSU Karya Mandiri/ H. Sunaryo (foto copy);
  21. Surat rekomendasi dari Satpel Bimas Kabupaten Bondowoso;
  22. Berita acara penyaluran dana KUT MT. 1999/2000 kepada 117 Kelompok Tani dari KSU Karya Mandiri;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1153 K/Pid/2005 tanggal 29 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. Sunaryo tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 02/PID/2004/PT.SBY tanggal 10 September 2004 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 154/PID.B/2002/PN.BDW tanggal 20 Oktober 2003;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Sunaryo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.850.931.250,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti:
  - a. Dikembalikan kepada Terdakwa berupa:
    - Buku kas KUT sebanyak 1 (satu) buah;
    - Buku pinjaman SP-KUT Karya mandiri sebanyak 1 buah;
    - Satu buah buku surat kuasa No. 3 an. H.Moh. Ghazali;
    - Agunan/jaminan 12 Kelompok Tani berupa:
    - BPKB sepeda motor sebanyak 3 buah;
    - Akta tanah sebanyak 3 buah;
    - Sertifikat tanah sebanyak 6 buah;
  - b. Dirampas untuk Negara berupa:
    - Satu unit mobil Kijang warna biru P-2293-L (berikut STNK, BPKB);
    - Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (gedung/ selep penggilingan padi) di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
    - Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
    - Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Pranowo No. 07 A Bondowoso;
    - Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah/kantor KSU Karya Mandiri milik H. Sunaryo di Jalan Saliwiry Pranowo No. 21 Bondowoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pekarangan/tegalan milik H. Sunaryo di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, berikut surat-surat/sertifikat yang mendukung sahnya tanah tersebut;
- c. Tetap dilampirkan dalam berkas perkara berupa:
  - Rekapitulasi Nomor: 186/Pen.Pid/2001/PN.Bdw. tanggal 20 November 2001;
  - Kartu pinjaman petani sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Kwitansi SP sebanyak 161 lembar;
  - Akta pendirian KSU Karya mandiri;
  - Satu buah AD/ART;
  - Susunan pengurus KSU Karya Mandiri;
  - Kartu pinjaman petani sebanyak 49 lembar;
  - Kwitansi pinjaman KUT sebanyak 11 lembar;
  - RDKK sebanyak 117 bendel (foto copy);
  - Bukti transfer uang dana KUT 1999/2000 dari Bukopin Cabang Surabaya ke BNI Cabang Bondowoso an. KSU Karya Mandiri/H. Sunaryo (foto copy);
  - Surat rekomendasi dari Satpel Bimas Kabupaten Bondowoso;
  - Berita acara penyaluran dana KUT MT. 1999/2000 kepada 117 Kelompok Tani dari KSU Karya Mandiri;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 2 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Januari 2014 dari Terpidana H. Sunaryo, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana pada tanggal 21 November 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

I. Adanya Keadaan Baru (*Novum*);

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



Keadaan atau bukti baru (novum) yang menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali, adalah sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Surat Berita Acara Rapat Pengurus dan BP Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri, No.028/KSU-KM/VII/2001, tertanggal 09 Juli 2001, yang telah disampaikan kepada Bapak Bupati DATI II Bondowoso serta ditembuskan kepada:

1.1.1. Kepala Dinas Koperasi PK dan M Bondowoso;

1.1.2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bondowoso;

1.1.3. Kepala Badan Pengawas Daerah Bondowoso;

1.1.4. Ketua DPRD Bondowoso;

1.1.5. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya; (Bukti PPK-1)

(Bukti PPK-1)

1.2. Kliping Surat Kabar Radar Jember dengan tema Ketua Dewan Menyanyi, tertanggal 26 Desember 2001; (Bukti PPK-2);

1.3. Kliping surat Kabar Radar Jember dengan tema Pelicinnnya Rp200.000.000,00; tertanggal 26 Desember 2001; (Bukti PPK-3);

1.4. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan BA-8; (Bukti PPK-4)

Dari isi surat tersebut sebagaimana yang telah tersurat dan tersirat sebagai bukti PPK-1, sudah jelas membuktikan bahwa dakwaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa sesuai petunjuk Teknis pelaksanaan KUT yang tertuang dalam Petunjuk Bersama antara Dirjen Bina Koperasi Dep.Kep. PK dan M dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor: 16/SKB/BK/X/1999

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999,

tanggal 13 Oktober 1999, tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan kredit Usaha Tani, antaranya disebutkan bahwa dana KUT yang tidak disalurkan oleh Koperasi kepada petani/Kelompok Tani seharusnya segera dikembalikan kepada Bank Pelaksana (Bank Bukopin Cabang Surabaya), namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dikembalikan kepada Bank Pelaksana (PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya) tetapi dipinjamkan melalui Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri tanpa seijin Bank Bukopin dan Satuan Pelaksana Harian Bimas, bahwa dakwaan tersebut tidak benar sepenuhnya dengan alasan secara kronologis pada saat pengajuan KUT pada bulan Juni tahun 1999 sampai dengan bulan Agustus 1999 Terdakwa menerima 117 Rencana Definitive Kebutuhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani (RDKK) dari Kelompok Tani sejumlah 117 orang yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dalam Kabupaten Bondowoso dan RDKK tersebut dibuat oleh Kelompok Tani dan telah ditanda tangani oleh petani, Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kemudian PPL mengajukan RDKK tersebut kepada KSU Karya Mandiri yang Ketuanya adalah Terdakwa dan kemudian direkapitulasi oleh Terdakwa diajukan dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bondowoso yang dijabat oleh Sunjoyo dan kemudian oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Drs. Djoko Oembaran dan Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Ir. Suyitno menerbitkan Rekomendasi kepada kepala Kantor Departemen Koperasi PK dan M Kabupaten Bondowoso dengan surat Nomor: BM.530/87/IX/2000, dan selanjutnya Kakandep Koperasi PKM Kabupaten Bondowoso menerbitkan Rekomendasi khusus Nomor: 002/Rek/KDK.13.9/2.1/IX/2000, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Bukopin Kantor Cabang Surabaya yang pada intinya isi dari rekomendasi tersebut yaitu kami merekomendasikan atas permohonan Kredit Koperasi untuk Kredit Usaha Tani TP. 1999/2000 sebesar Rp2.116.548.293,00 (dua miliar seratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan perincian Kredit Pokok sebesar Rp2.010.972.250,00 ditambah bunga langsung sebesar Rp105.576.043,00 sehingga langsung dibuatkan Perjanjian Kredit Nomor: 15/PK-INT/BKP-SBY/IX/2000, yang ditanda tangani antara Terdakwa dengan Pimpinan PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya, dan Terdakwa telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1470 atas nama Terdakwa, dan selanjutnya pada saat pencairan kredit kepada petani/Kelompok Tani oleh Terdakwa karena tanggung jawab Terdakwa yang besar terhadap penyaluran dana KUT ini sehingga Terdakwa mengambil langkah kehati-hatian dan ternyata pada saat penyaluran dana KUT tersebut hanya disalurkan karena yang memenuhi syarat sebesar Rp160.041.000,00 (seratus enam puluh juta empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.850.931.250,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak disalurkan dikarenakan Petani/Kelompok tani mempunyai tunggakan KUT sebelumnya pada koperasi lain serta

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata luas lahan yang diajukan tidak sesuai dengan kenyataan dan disamping itu banyak Petani /Kelompok tani menolak KUT tersebut dengan dasar waktu pengembaliannya terlalu dekat;

Bahwa sebagaimana petunjuk Tehnis Pelaksanaan KUT didalam penyaluran pemberian KUT kepada Petani/Kelompok tani tanpa jaminan apapun hanya berdasarkan RDKK yang tercantum dalam daftar penerima KUT akan tetapi disisi lain Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Karya Mandiri mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Bank Bukopin sebagaimana yang telah tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor: 15/PK-INT/BKP-SBY/IX/2000, yang telah ditanda tangani antara Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Karya Mandiri dengan Bank Bukopin sehingga yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah Koperasi Karya Mandiri dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Karya Mandiri bukan Petani/Kelompok tani, apalagi dengan rasa tanggung jawab dan iktikad yang baik maka Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1470, atas nama Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri kepada Bank Bukopin, sehingga jaminan ini apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi maka akan diperhitungkan sebagai pembayaran dari Terdakwa selaku Ketua Karya Mandiri kepada Bank Bukopin;

Bahwa berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka sisa dana KUT yang tidak disalurkan sebesar Rp1.850.931.250,00 yang ada pada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri seharusnya segera dikembalikan kepada Bank Pelaksana (Bank Bukopin Cabang Surabaya), berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUT yang tertuang dalam Petunjuk bersama antara Dirjen Bina Koperasi Dep.Kep. PK dan M dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor: 16/SKB/BK/X/1999 tanggal 13 Oktober 1999

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999,

tentang petunjuk Teknis pelaksanaan kredit Usaha Tani namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dikembalikan kepada Bank Pelaksana dan dialokasikan untuk Simpan Pinjam, dan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 961/KPTS/BM.530/12/1998

21/SKB/M/12/1998

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga mengatur sebagaimana Pasal 6 yang menyebutkan: Koperasi/LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh, justru dengan adanya sisa dana KUT yang tidak disalurkan berdasarkan permasalahan tersebut maka Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri mengambil inisiatif dengan bersikap secara proaktif atas sisa dana KUT tersebut untuk mengadakan rapat dengan Pengurus dan BP Koperasi Karya Mandiri mengenai sisa dana KUT sebesar Rp1.850.931.250,00 sebagaimana telah tersurat dan tersirat dalam bukti PPK-1 tersebut, dengan adanya keadaan di lain pihak Koperasi Karya Mandiri yang diketuai oleh Terdakwa selaku penerima KUT harus bertanggung jawab tentang pengembalian serta bunga yang telah ditanggung di awal maka Koperasi Karya Mandiri dengan didahului sebelumnya melalui permohonan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai sisa dana KUT tersebut untuk dapat dialihkan kepada Simpan Pinjam pada KSU Karya Mandiri bukan kepentingan pribadi Terdakwa terbukti sebagaimana bukti PPK-1 yang telah disampaikan kepada Bapak Bupati DATI/I Bondowoso tertanggal 09 Juli 2001 dan ditembuskan kepada:

1. Kepala Dinas Koperasi PK dan M. Bondowoso;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bondowoso;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Bondowoso;
4. Ketua DPRD Bondowoso;
5. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya;

Sehingga dengan adanya bukti PPK-1 atas permohonan Pengurus dan BP Koperasi Karya Mandiri yang termasuk di dalamnya Sekretaris dan Terdakwa selaku Ketua mewakili Koperasi Karya Mandiri berkirim surat kepada pihak-pihak berkompeten atas hasil kesepakatan Berita Acara Rapat permohonan sisa dana KUT tersebut untuk dialihkan ke Simpan Pinjam pada Koperasi Karya Mandiri, maka sebenarnya secara hukum pengalihan tersebut telah diketahuinya oleh Kepala Dinas Koperasi PK dan M. Bondowoso pada saat itu dijabat oleh Sunjoyo, Drs. Djoko Oembaran dan Ir. Suyitno menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Bondowoso, yang telah mempunyai kewenangan berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bupati Bondowoso sebagai Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Bondowoso serta Kepala

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi PK dan M Bondowoso secara hierarkis sesuai tugas pokok dan fungsinya dan telah diberikan honor/fee-nya akan tetapi tidak melakukan Tupoksi dengan tidak merespon membalas surat baik secara lisan maupun surat dari Terdakwa sebagaimana bukti PPK-1 sehingga terkesan menyetujui atas permohonan sisa dana KUT sebesar Rp1.850.931.250,00 untuk dialihkan ke simpan pinjam Koperasi Karya Mandiri secara hukum dapat dikatakan sepengetahuan dari:

1. Kepala Dinas Koperasi PK dan M Bondowoso;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bondowoso;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Bondowoso;
4. Ketua DPRD Bondowoso;
5. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Surabaya;

Bahwa apabila dengan adanya pengalihan dari sisa dana KUT tersebut ke simpan pinjam menyalahi aturan kenapa tidak menegur baik secara lisan atau secara surat untuk mengatakan pengalihan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada maka semestinya melarang atas permohonan tersebut dan ironisnya sangat kontradiktif sekali pada saat perkara *a quo* digelar di Pengadilan Negeri Bondowoso orang-orang tersebut semua mengatakan dalam kesaksiannya memberi keterangan seharusnya sisa dana KUT tersebut yang tidak disalurkan ke kelompok tani/petani harus dikembalikan kepada Bank Pelaksana (Bank Bukopin Cabang Surabaya), ternyata justru dengan adanya surat permohonan bukti PPK-1 dijadikan kesempatan dalam kesempatan dengan memanfaatkan keadaan tersebut dengan tidak melarang permohonan tersebut akan tetapi malah dijadikan posisi tawar dengan meminta imbalan uang pelicin atau upeti dari para pejabat tersebut dengan meminta uang yang bervariasi ada yang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara terang-terangan dan ada juga yang lebih sopan dikamuflase dengan cara meminjam akan tetapi kenyataannya sama, yaitu sebagai uang pelicin/upeti sebagaimana bukti PPK-2 dan bukti PPK-3, sehingga dengan kenyataan yang sebenarnya terpaksa Pemohon Peninjauan Kembali membeberkan hal tersebut sebab merasa Pemohon Peninjauan Kembali dikorbankan oleh para pejabat tersebut yang sebenarnya mereka-mereka lah yang menyalahgunakan wewenang jabatannya akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan alat bancaan yang seolah-olah sisa dana KUT tersebut sepenuhnya ada pada

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Karya Mandiri yang diketuai oleh Terdakwa akan tetapi malah sebaliknya sisa dana tersebut juga telah tersalurkan kepada para Pejabat, maka oleh sebab itu untuk rasa keadilan harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk memutus perkara *a quo*, dan setelah dianalisis dalam perkara *a quo* yang menjadi substansinya dakwaan terhadap Terdakwa ada dua pertanyaan yaitu:

1. Kenapa dana KUT tidak disalurkan ke Kelompok Tani/Petani sesuai Rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh? Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang substansinya dikarenakan ternyata pada saat pencairan terhadap Petani/Kelompok tani penerima KUT syarat kepemilikan lahan yang diajukan dalam RDKK ternyata banyak yang fiktif, dan masih banyak Petani/Kelompok tani mempunyai tunggakan KUT sebelumnya pada Koperasi lain serta banyak juga Petani/Kelompok Tani menolak KUT tersebut dengan dasar waktu pengembaliannya terlalu dekat;
2. Kenapa sisa dana KUT yang tidak disalurkan ke Kelompok Tani/Petani tidak dikembalikan kepada Bank Pelaksana (Bank Bukopin Cabang Surabaya)? Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang substansinya karena Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri berdasarkan hasil dari Berita Acara Rapat Koperasi Karya Mandiri sebagaimana bukti PPK-1, telah diajukan permohonan untuk meminta persetujuan kepada para pejabat terkait atas sisa dana KUT tersebut untuk dialihkan menjadi Simpan Pinjam di Koperasi Karya Mandiri dan para pejabat terkait sama sekali tidak melarang atas permohonan tersebut apalagi memerintahkan untuk dikembalikan kepada Bank Bukopin selaku Bank Pelaksana;

Bahwa dengan 2 (dua) pertanyaan tersebut sebagai akar dari perkara *a quo* sudah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan tersebut diatas sebagai jawabannya, maka dengan demikian apabila bukti-bukti baru itu diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### II. Adanya Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dari Hakim;

Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu dalam:

#### 1. Pembuktian unsur "setiap orang"

Berdasarkan Surat Dakwaan dan dalam Putusan *Judex Facti*, Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, adalah bertindak selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri sehingga dalam melakukan jabatannya tidak bisa terlepas dari tanggung jawab secara *collective collegial* selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri sebab sesuai AD/ART dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 15/PK-INT/BKP-SBY/IX/2000, tanggal 13 September 2000 yang ditanda tangani oleh Bank Bukopin dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri (terlampir dalam berkas perkara), sehingga Koperasi Karya Mandiri sudah jelas ada suatu Pengurus dan BP yang mempunyai tanggung jawab bersama apalagi dikaitkan dengan bukti baru PPK-1 jelas pada saat Berita Acara Rapat adalah merupakan Keputusan bersama Pengurus sehingga tanggung jawab dari Keputusan tersebut yaitu pengalihan sisa dana KUT tersebut kepada simpan pinjam pada Koperasi Karya Mandiri bukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali secara pribadi sehingga pertanggung jawaban bukan an sich kepada Pemohon Peninjauan Kembali apabila Keputusan tersebut dianggap salah -*quod non*- berdasarkan hal tersebut ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Surabaya serta *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan mencampuradukan prinsip pertanggungjawaban jabatan dan prinsip pertanggungjawaban perseorangan;

Hal ini, sesuai dengan Pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 154/Pid.B/2002/PN.Bdw., tanggal 20 Oktober 2003 yang pertimbangan hukumnya disetujui dan diambil alih Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 02/Pid/2004/PT.SBY, tanggal 10 September 2004, yaitu: Pada Halaman 54 menyatakan "yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orangnya artinya tidak pandang bulu atau tidak membedakan orang semua orang adalah subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya sesuai aturan hukum asal orang itu tidak kehilangan kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab, dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang bernama

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sunaryo yang ternyata orang waras/tidak gila oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena itu unsur barang siapa terpenuhi";

Berdasarkan uraian tersebut, maka membuktikan adanya kekhilafan dari Hakim dalam membuktikan unsur setiap orang atau subyek hukum yang dihubungkan dengan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang menyatakan "Bahwa ia Terdakwa H. Sunaryo dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri", sehingga sangat jelas membuktikan adanya kekhilafan dari Hakim dalam pertimbangannya, dengan demikian unsur setiap orang seharusnya tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Pemohon Peninjauan Kembali H. Sunaryo, haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, dan begitu pula terhadap unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

## 2. Pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

Bahwa kerugian Negara tidak ada sebab sumber dana KUT adalah dari Bank Bukopin berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 15/PK-INT/BKP-SBY/IX/2000, antara Bank Bukopin dengan Terdakwa selaku Ketua mewakili Koperasi Karya Mandiri yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2000, dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1470, atas nama Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan Bank Bukopin terikat perjanjian kredit yang apabila ditegaskan secara hukum bahwa keduanya telah melakukan perbuatan keperdataan yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan sama sekali tidak melibatkan Negara cq. Departemen Keuangan dalam perjanjian tersebut bahkan tidak ada satupun klausul dalam perjanjian kredit tersebut yang menyebutkan bahwa Departemen Keuangan sebagai penjamin untuk mengajukan klaim apabila Debitur dalam hal ini Koperasi Karya Mandiri Wanprestasi, dan disamping itu juga untuk mengetahui kerugian Negara harus jelas dan tidak didasarkan pada asumsi, walaupun dalam unsur pengertian kata "dapat" harus tetap memperhatikan syarat obyektif selain syarat subyektif sehingga harus memenuhi dan dipatuhi syarat-syarat formil yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena jika tidak demikian dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang oleh

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu suatu kerugian yang diakibatkan oleh dugaan suatu tindak pidana korupsi, maka kerugian yang ditimbulkannya harus jelas dan pasti jumlahnya, artinya harus didasarkan pada perhitungan ahli sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, akan tetapi dalam perkara *a quo* kerugian Negara yang didasarkan atas keterangan ahli yaitu saksi ahli dari BPKP Jember yang telah melakukan perhitungan kerugian Negara tidak jelas dan tidak pasti sebab asset dari Koperasi Karya Mandiri berupa Sertifikat Hak Milik No. 1470 sebagai jaminan di Bank Bukopin sampai sekarang tetap dikuasai oleh Bank Bukopin dan tidak pernah diperhitungkan sehingga kerugian Negara sebesar Rp1.850.931.250,00 tidak jelas dan pasti;

Bahwa disamping itu bukti PPK-2 dan PPK-3 sebagai Bukti Baru (*novum*) jelas Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karya Mandiri tidak sepenuhnya mengalihkan sisa dana KUT tersebut sebab jika diperhitungkan adanya pengakuan Ketua DPRD waktu itu memakai uang sebesar Rp263.125.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sembilan tokoh di Bondowoso serta Pejabat lain ada yang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika diperhitungkan Ketua DPRD dan sembilan Tokoh di Bondowoso serta ada 3 (tiga) Pejabat jika dikalkulasi masing-masing mempergunakan sisa dana KUT tersebut rata-rata Rp200.000.000,00 maka akan berjumlah Rp863.125.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) belum lagi sembilan tokoh tersebut dan yang kecil-kecil dipinjam oleh para PPL, oleh sebab itu ada suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menentukan kerugian Negara yang diperhitungkan sebesar Rp1.850.931.250,00 yang tidak jelas dan pasti sebab kenyataannya Terdakwa tidaklah menikmati sisa dana KUT tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, hal ini berarti bahwa Terdakwa harus dibebankan uang pengganti apabila uang tersebut diperoleh oleh Terdakwa, akan tetapi sebagaimana bukti PPK-2 dan PPK-3 sebagai Bukti Baru (*novum*) jelas yang menikmati sisa dana KUT tersebut bukanlah Terdakwa melainkan para tokoh dan para pejabat Kabupaten



Bondowoso yang salah satunya adalah Ketua DPRD Bondowoso dengan menyerahkan jaminan berupa:

1. Sebidang tanah hak yasan C. No. 2474, Persil No. 222, Luas kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> Akta Jual Beli tanggal 23 Oktober 2000, Nomor: 594.4/200/PPAT/X/2000. Yang terletak di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari Bondowoso, atas nama istrinya Ketua DPRD yaitu Ely Nurdiana;
2. Akta jual beli Nomor: 71/PPATA/II/1995, tanggal 17 Juli 1995, berupa tanah hak yasan persil 265.a/ Kelas S III, Kohir Nomor: 2057 luas kurang lebihnya 3.760 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari Bondowoso;
3. Akta jual Beli No. 72/PPAT/VII/1995, tanggal 17 Juli 1995, terhadap tanah hak yasan Persil No. 265, Kelas S III, kohir Nomor 2374, yang terletak di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari Bondowoso seluas kurang lebih 3.750 meter persegi;
4. Akta Jual Beli No. 59.4/203/PPAT/X/2000, tanggal 23 Oktober 2000, terhadap tanah hak yasan D.III, Luas 5700 meter persegi, persil 220, Desa pakisan, Kecamatan Tlogosari Bondowoso;

Dimana terhadap jaminan tersebut sampai saat ini kenyataannya masih ada di Koperasi Karya Mandiri (Bukti terlampir);

3. Dalam suatu Putusan baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* ada suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sebagaimana Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan ayat (2) apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, , h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, serta disamping itu sesuai ayat (3) putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini, akan tetapi kenyataannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1153 K/Pid/2005, tanggal 29 Agustus 2007 namun baru dilaksanakan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sehingga begitu lama berselang 6 tahun (vide bukti PPK-4);
4. Dalam suatu Putusan baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* ada suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam amar putusannya yang dirampas untuk Negara berupa ada 5 (lima) item obyek tanah

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan akan tetapi tidak jelas dan pasti mengenai Nomor bukti Sertifikat dan batas-batasnya sehingga sangat kabur sebagaimana bukti PPK-4:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, telah jelas bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1153 K/Pid/2005, tanggal 29 Agustus 2007, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 02/Pid/2004/PT.SBY, tanggal 10 September 2004, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 154/Pid.B/2002/PN.Bdw, tanggal 20 Oktober 2003, mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan berdasarkan *novum* yang Pemohon Peninjauan Kembali berikan, karenanya permohonan peninjauan kembali ini telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP dan menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor: 1153 K/Pid/2005, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yairu perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.850.931.250,00;

Bahwa tidak ternyata ada *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena bukti PK-1 telah diajukan dalam memori kasasi, sehingga tidak berkualitas sebagai *Novum*;

Bahwa PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, dan PK-6 tidak bersifat menentukan dan tidak relevan secara yuridis sehingga tidak berkualitas sebagai *Novum*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: H. Sunaryo tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 41 PK/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30